



Jalan Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 018/PM.00.02/K.JI-28/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : **Imbauan**

20 Januari 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Tuban**  
di-  
Tempat

## **I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

## **II. Imbauan**

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum dengan metode kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
  - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
  - (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. lapangan;
    - b. stadion;
    - c. alun-alun; atau
    - d. tempat terbuka lainnya.
  - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- B. Bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
  - (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
  - (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas

Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

- (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
    - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
    - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Sesuai dengan tingkatannya.
  - (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
    - a. Hari;
    - b. tanggal;
    - c. jam;
    - d. tempat kegiatan;
    - e. nama pembicara;
    - f. tema materi Kampanye Pemilu;
    - g. pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
    - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
    - i. penanggung jawab.
  - (5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
- (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
  - (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.
  - (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan:
    - a. Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR;

- b. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan
  - c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada:
- a. pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;
  - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan metode kampanye rapat umum agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kabupaten Tuban menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tuban dari hasil masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu dan ditetapkan dalam surat keputusan;
2. Menyampaikan keputusan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tuban kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum berlangsung, serta menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Memastikan KPU Kabupaten Tuban mempedomani terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Kampanye Pemilu rapat umum.

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu Kabupaten Tuban akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Ketua,

M. Arifin, M. Sos.

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;